

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Keakuratan Data Objek PBB

Eneng Irmayanti¹⁾, Susilawati²⁾

^{1,2} Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia

email: eneng10222052@digitechuniversity.ac.id, susilawati@digitechuniversity.ac.id

Abstract

This study examines the influence of taxpayer awareness on the accuracy of Land and Building Tax (PBB) object data in RW 14, Wangisagara Village, Majalaya District, Bandung Regency. The study was conducted in response to the persistent discrepancies between the administrative records of tax objects and the actual conditions observed in the field, including changes in land area, building size, land utilization, and ownership status that have not been properly updated. These inconsistencies are presumed to result from the limited awareness of taxpayers regarding their tax responsibilities, particularly in reporting changes to tax object information. A quantitative research design with an associative approach was employed. The sample consisted of 83 respondents selected using the Slovin formula, while data were collected through questionnaire distribution. The data were analyzed using simple linear regression with the assistance of SPSS software. The findings reveal that taxpayer awareness has a positive and statistically significant effect on the accuracy of Land and Building Tax (PBB) object data.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Data Accuracy, Land and Building Tax (PBB), Tax Object, Property Tax*

1. PENDAHULUAN

Di dalam pemerintahan adanya suatu kewajiban bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi masyarakat kepada negara untuk mencapai tujuan bersama sesuai pada aturan perundang-undangan yang masih berlaku dan biasa disebut dengan Pajak (Manjaleni, 2025). Dana yang diperoleh dari pajak jadi salah satu sumber pendapatan bagi negara meskipun tidak memberikan keuntungan langsung kepada para pembayar pajak akan tetapi, pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan demi kesejahteraan masyarakat (Cahyani tribuana & Feriyanto, 2025). Pajak bisa disebut juga sebagai bagian dari sumber pembiayaan

pembangunan negara dalam rangka memajukan kestabilan dan kesejahteraan pada masyarakat, maka dari itu pajak berperan sangat penting terhadap pendapatan negara. (Mariono, 2025)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai bentuk sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas umum dan pelayanan kepada masyarakat (Purwanti & Kania, 2021). Pemerintah daerah memperoleh kewenangan penuh dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengalihkan tanggung

jawab tersebut dari pemerintah pusat. (Ratu et al., 2024).

Peran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini sangat bergantung pada seberapa baik para pembayar pajak dalam memahami tanggung jawab mereka dalam melunasi pajak, khususnya dalam menyampaikan informasi mengenai objek pajak (Amata et al., 2024). Kesadaran para pembayar pajak berhubungan erat dengan pemahaman masyarakat tentang aturan perpajakan dan seberapa besar niat mereka dalam melaksanakan kewajiban tersebut dengan benar dan tepat waktu. (Sarpong et al., 2024)

Perpajakan itu ketika seorang wajib pajak memiliki pemahaman tentang ketentuan pajak, juga bersedia untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dengan sukarela sesuai dengan peraturan yang ada (Lumban Gaol, Romasi & Sarumaha, 2022). Namun, Masyarakat kurang memperhatikan pentingnya memberikan informasi yang tepat mengenai objek pajak. Data yang salah dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti kesalahan dalam menghitung pajak, ketidaksesuaian detail objek pajak, resiko kehilangan pendapatan dan ketidakadilan dalam menetapkan jumlah pajak diantara wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh penemuan Direktorat Jendral Pajak (2020) bahwa data yang benar tentang objek pajak sangat penting agar wajib pajak dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya. (Utami et al., 2024)

Dalam Pelaksanaanya, pendataan objek dan Bangunan di tingkat desa atau dusun biasanya dilakukan oleh aparat desa melalui pencatatan administrasi, yang kemudian disesuaikan dengan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Namun, proses pencatatan informasi tersebut masih menunjukkan

perbedaan antara data yang tertulis dengan situasi nyata di lapangan. (Mariono, 2025)

Di Desa Wangisagara, khususnya di RW 14, ditemukan ada beberapa perbedaan antara data yang tercatat di Kepala Dusun dengan data yang ada di lapangan. Perbedaan ini dapat mencakup kesalahan identitas wajib pajak, perbedaan RT dan RW, Perbedaan alamat/tempat objek dan wajib pajak, perbedaan total pajak terutang dan Nomor Objek Pajak (NOP).

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi keakuratan data tersebut adalah kesadaran para wajib pajak dalam memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk melaporkan perubahan data objek pajak secara benar. Wajib pajak dengan rasa pemahaman serta tingkat kesadaran yang tinggi cenderung memberikan informasi objek pajak secara benar, memperbarui data apabila terjadi perubahan, serta memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik (Hidayah & Anshori, 2022). Dengan seperti itu kesadaran wajib pajak memiliki peran penting dalam mendukung keakuratan data objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perbedaan data tersebut bisa dilihat berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbedaan Data Kepala Dusun dan Data Wajib Pajak PBB

No	Keterangan	Data Kepala Dusun	Data WP PBB
1	Kesalahan identitas wajib pajak	Nama asli "Ico"	Nama tercatat "Ici"
		Nama asli "Ayu"	Nama tercatat "Ayi"

		Nama asli "Kamila"	Nama tercatat "Aep"
2	Perbedaan RT dan RW	RT 01 RW 15	RT 02 RW 15
3	Perbedaan alamat	Pasir garut	Pasir Wangi
4	Perbedaan Nominal Pajak Terutang	Rp38.228	Rp28.105
5	Nomor Objek Pajak (NOP)	Belum tercatat	Sudah tercatat

Sumber: Kepala Dusun dan hasil wawancara dengan perwakilan warga RW 14

Berdasarkan Tabel 1, data yang terkumpul di kepala dusun tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Perbedaan tersebut terlihat dari kesalahan identitas wajib pajak dimana nama asli yang tercatat dalam data kepala dusun adalah "Ico" sedangkan dalam data wajib pajak PBB adalah "Ici", kemudian nama asli "Ayu" namun yang tercatat adalah "Ayi", serta nama asli "Kamila" namun yang tercatat bernama "Aep". Selain kesalahan identitas wajib pajak terdapat perbedaan RT dan RW, dalam data kepala dusun tercatat RT 01 RW 15 sedangkan dalam data wajib pajak PBB tercatat RW 02 RW 15.

Selain itu penamaan tempat juga berbeda, dalam data kepala dusun tercatat "Pasir Garut" sedangkan dalam data wajib pajak PBB "Pasir Wangi". Selain identitas dan alamat terdapat perbedaan dalam pencatatan Nomor Objek Pajak

(NOP) dan pajak terutang, pada catatan kepala dusun pajak terutang tercatat sebesar Rp 38.228, sedangkan dalam data wajib pajak PBB hanya mencatat Rp 28.105. Selain itu, Nomor Objek Pajak (NOP) belum tercatat dalam data kepala dusun namun dalam data wajib pajak PBB sudah tercatat. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan perlu adanya peningkatan dalam pembaruan data objek pajak agar data yang tercatat lebih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Hubungan tersebut dijelaskan pada *Theory of Planned Behavior* (TPB) menurut Ajzen (1991) dalam (Purwanto et al., 2022). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* (persepsi kontrol perilaku). Dalam penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* digunakan sebagai landasan teori untuk menjelaskan hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan keakuratan data objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap individu dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan, yang kemudian diwujudkan melalui perilaku nyata berupa penyampaian dan pembaruan data objek pajak secara benar guna mendukung keakuratan data pada objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan adanya inkonsistensi dalam hasil penelitian. Penelitian Ramdhani (2025) menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Sipabeta mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan PBB sekaligus meningkatkan akurasi data wajib pajak. Penelitian Lestari (2024) juga membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sebaliknya,

Gunawan (2022) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan perpajakan justru memberikan pengaruh yang signifikan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak masih memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya terhadap keakuratan data objek Pajak Bumi dan Bangunan yang hingga saat ini masih relatif terbatas diteliti.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* dan penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap keakuratan data objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada wajib pajak di RW 14 Desa Wangisagara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terdapat hipotesis yang diajukan adalah H_1 : Kesadaran wajib pajak punya pengaruh terhadap keakuratan data objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif guna menganalisis keterkaitan antara kesadaran wajib pajak dengan keakuratan data objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian dilaksanakan di RW 14 Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dengan populasi sebanyak 460 Kepala Keluarga (KK), sedangkan total sampel pada penelitian ini sebanyak 83 responden kemudian dipilih menggunakan rumus Slovin dengan teknik *simple random sampling*.

Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert kepada responden. Pengumpulan data didukung melalui observasi dan

dokumentasi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sedangkan variabel dependennya adalah keakuratan data objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan SPSS melalui uji validitas dan uji reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas dan uji heterokedastisitas, analisis regresi linier sederhana, koefisien korelasi, koefisien determinasi, serta uji t untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap keakuratan data objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Untuk memberikan pemahaman terkait variabel yang diteliti, setiap variabel diolah berdasarkan definisi operasional, indikator, serta skala pengukurannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 83 responden, variabel kesadaran wajib pajak memperoleh hasil yang tergolong dalam kategori baik. Penilaian tersebut didasarkan pada lima indikator, yaitu mengetahui aturan perpajakan, memahami fungsi pajak untuk pembangunan, kesadaran dalam melaksanakan kewajiban pajak secara sukarela, kesadaran dalam melaporkan perubahan objek pajak, serta menyadari adanya sanksi hukum apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.

Tabel 3. Rekapitulasi Indikator Kesadaran Wajib Pajak

No	Indikator	Total Skor	Kategori
1	Mengetahui tentang	3,62	Baik

	aturan perpajakan		
2	Memahami fungsi pajak untuk pembangunan	3,40	Baik
3	Kesadaran dalam melaksanakan kewajiban pajak secara sukarela	4,17	Baik
4	Kesadaran dalam melaporkan perubahan objek pajak	3,95	Baik
5	Menyadari konsekuensi hukum jika wajib pajak tidak membayar pajak atau tidak melapor perubahan objek pajak	4,17	Baik

Sumber: Data Diolah Penulis, (2026)

Berdasarkan Tabel 3, seluruh indikator kesadaran wajib pajak berada pada kategori baik. Indikator dengan nilai rata-rata tertinggi terdapat pada kesadaran dalam melaksanakan kewajiban pajak secara sukarela dan kesadaran terhadap konsekuensi hukum apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan, masing-masing memperoleh skor sebesar 4,17. Sementara itu, indikator dengan nilai rata-rata terendah adalah memahami fungsi pajak untuk pembangunan, yaitu sebesar 3,40, namun masih termasuk dalam kategori baik. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran

wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan di RW 14 Desa Wangisagara tergolong baik.

Deskripsi Keakuratan Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 83 responden, variabel keakuratan data objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memperoleh hasil yang tergolong dalam kategori baik. Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa indikator, yaitu kesesuaian data luas tanah dan bangunan, kesesuaian penggunaan tanah dan bangunan, ketepatan klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), ketepatan identitas wajib pajak, serta ketepatan letak atau alamat objek pajak.

Tabel 4. Rekapitulasi Indikator Keakuratan Data Objek PBB

No	Indikator	Total Skor	Kategori
1	Kesesuaian data luas tanah dan bangunan	4,09	Baik
2	Kesesuaian penggunaan tanah dan bangunan	3,79	Baik
3	Ketepatan klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	4,08	Baik
4	Ketepatan identitas wajib pajak	3,65	Baik
5	Ketepatan letak atau alamat objek pajak	3,46	Baik

Sumber: Data Diolah Penulis, (2026)

Berdasarkan Tabel 4, seluruh indikator keakuratan data objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berada pada kategori baik. Indikator dengan nilai rata-rata tertinggi terdapat pada indikator kesesuaian data luas tanah dan bangunan dengan nilai sebesar 4,09. Hal ini menunjukkan bahwa data luas tanah dan informasi luas tanah serta bangunan yang tercatat dalam SPPT telah sesuai dengan kondisi aktual objek pajak. Sementara itu, indikator dengan nilai rata-rata terendah terdapat pada indikator ketepatan letak atau alamat objek pajak dengan nilai sebesar 3,46, namun masih termasuk dalam kategori baik. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keakuratan data objek PBB di RW 14 Desa Wangisagara telah tergolong baik, meskipun masih diperlukan pemutakhiran data secara berkala untuk menjaga kesesuaian data pajak dengan kondisi aktual di lapangan.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana diterapkan guna Untuk menyelidiki pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap Keakuratan Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Utami et al., 2024). Hasil analisis regresi dapat dilihat pada Gambar 1.

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	30,962	3,114		9,944
	Kesadaran Wajib Pajak	,356	,089	,405	3,988

a. Dependent Variable: Keakuratan Data Objek Pajak PBB

Sumber: Output IBM SPSS 23, Diolah Penulis (2026)

Gambar 1. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 30,962 + 0,356X$$

Koefisien regresi sebesar 0,356 mengindikasikan adanya hubungan positif, di mana setiap peningkatan satu satuan pada Kesadaran Wajib Pajak diproyeksikan meningkatkan Keakuratan Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 0,356 satuan. Koefisien yang bernilai positif mengindikasikan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat searah.

Persamaan tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Keakuratan Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan demikian, semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka semakin baik pula keakuratan data objek Pajak Bumi dan Bangunan di RW 14 Desa Wangisagara.

Koefisien Korelasi dan Determinasi

Untuk mengetahui tingkat hubungan dan besarnya kontribusi variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keakuratan Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan uji koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Hasil pengujian disajikan pada Gambar 2.

Statistik	Nilai
Koefisien Korelasi (R)	0,405
Koefisien Determinasi (R Square)	0,164
Persentase Determinasi	16,4%
Tingkat Hubungan	Sedang

Sumber: Output IBM SPSS 23, Diolah Penulis (2026)

Gambar 2. Hasil Koefisien Korelasi dan Determinasi

Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi dan determinasi diperoleh nilai Pearson Correlation sebesar 0,405 yang menunjukkan hubungan positif dengan tingkat hubungan sedang. Selain itu, diperoleh nilai R Square sebesar 0,164 atau 16,4%, yang berarti Kesadaran Wajib Pajak memberikan kontribusi sebesar 16,4% terhadap Keakuratan Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keakuratan Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil uji t disajikan pada Gambar 3.

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	30,962	3,114		9,944
	Kesadaran Wajib Pajak	,356	,089	,405	3,988

a. Dependent Variable: Keakuratan Data Objek Pajak PBB

Sumber: Output IBM SPSS 23, Diolah Penulis (2026)

Gambar 3. Hasil Koefisien Korelasi dan Determinasi

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 3,988 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($<0,05$). Nilai t hitung lebih besar daripada t tabel (1,990), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keakuratan Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa

kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap keakuratan data objek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Rw 14 Desa Wangisagara. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin kuat pula keakuratan data objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini tercermin dari pemahaman terhadap aturan perpajakan, kesadaran untuk melaksanakan kewajiban pajak secara sukarela, serta kesadaran dalam melaporkan perubahan data objek pajak ke pihak terkait.

Keakuratan data objek Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting dalam administrasi perpajakan karena data tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Jika data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka dapat menimbulkan ketepatan dalam penetapan pajak serta menyebabkan ketidakadilan antar wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alrida Eka Lestari (2024), yang menunjukkan bahwasanya kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam penelitian ini, bentuk kepatuhan terlihat melalui kesadaran wajib pajak dalam menjaga keakuratan data objek pajak.

Disamping itu, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masythah Nur Ramdhani (2025), yang menyatakan bahwa pengelolaan serta pembaruan data PBB yang baik dapat meningkatkan keakuratan informasi

wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa data dapat tercapai apabila terdapat kerjasama antara sistem administrasi perpajakan dan partisipasi wajib pajak dalam memberikan informasi yang benar. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Yoga Kencana Nugraha dan Purnama Budi Sentosa (2020), yang menunjukkan bahwa pemutakhiran data spasial PBB-P2 berjalan efektif dalam meningkatkan kualitas data objek pajak.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan keakuratan data objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di RW 14 Desa Wangisagara.

4. KESIMPULAN

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki kontribusi terhadap keakuratan data objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di RW 14 Desa Wangisagara. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya data objek pajak yang akurat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat akan kesadaran pada wajib pajak, maka akan semakin kuat pula keakuratan objek pajak yang tercatat. Kesadaran wajib pajak yang mencakup pemahaman tentang aturan perpajakan, fungsi pajak bagi pembangunan, kesadaran dalam melaksanakan pajak secara sukarela dan kesadaran dalam melaporkan perubahan objek pajak dapat membantu wajib pajak memberikan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, hasil dari koefisien determinasi menunjukkan bahwa kesadaran para wajib pajak memberikan pengaruh sebesar 16,4% terhadap keakuratan data objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sedangkan sisanya dengan total 83,6%

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Maka dari itu, peningkatan keakuratan data objek Pajak Bumi dan Bangunan bukan hanya memerlukan kesadaran akan wajib pajak, tetapi juga dukungan dari faktor-faktor lain yang dapat menjadi fokus penelitian selanjutnya.

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, pemerintah desa dan instansi terkait disarankan untuk memperkuat kegiatan penyuluhan mengenai kewajiban pelaporan perubahan data objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu, proses verifikasi dan pembaruan data hendaknya dilaksanakan secara berkala agar data administrasi selalu mencerminkan kondisi riil di lapangan. Selain itu, wajib pajak diharapkan lebih aktif melaporkan setiap perubahan yang berkaitan dengan objek pajak, seperti perubahan identitas, luas tanah, bangunan, maupun alamat objek pajak sehingga keakuratan data dapat terus terjaga dan mengingat bahwa indikator terendah terdapat pada ketepatan letak atau alamat objek pajak meskipun masih berada pada kategori baik.

Bagi peneliti selanjutnya, diketahui bahwa tingkat kesadaran wajib pajak hanya berpengaruh sebesar 16,4% terhadap keakuratan data objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sedangkan 83,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Maka dari itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel atau faktor lain yang bisa mempengaruhi keakuratan data objek Pajak bumi dan Bangunan (PBB), seperti sistem administrasi perpajakan, pemanfaatan teknologi informasi, pembaruan data objek pajak, maupun faktor lainnya. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat

memperluas wilayah penelitian serta menambah responden agar hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih luas. Dan diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi referensi dan bahan tambahan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan, terutama yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak dan keakuratan data objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

5. REFERENSI

- Amata, S., Herdi, H., & Yulia Jaeng, M. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Desa Nelle Wutung Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka). *Jurnal Accounting UNIPA, Volume 3 N*, 137–151.
- Cahyani tribuana, P., & Feriyanto, O. (2025). Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus di Desa Tanjungwangi Kec. Pacet Kab. Bandung). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi, Volume 11(3)*, 1496–1503.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i3.4143>
- Gunawan, I. H. dan S. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. 4, 110–132.
- Hidayah, A. T., & Anshori, I. (2022). *Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Tentang Wajibnya Pajak*. 1–10.
[https://Www.Jurnal.Stie-](https://Www.Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id/Index.Php/Jap/Article/View/4109)
- [Aas.Ac.Id/Index.Php/Jap/Article/View/4109](https://Www.Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id/Index.Php/Jap/Article/View/4109)
- Lestari, A. E. (2024). Taxpayer Awareness And The Quality Of Fiscal Services On Taxpayer Compliance Taxpayers In Paying Land And Building Tax And Buildings (Pbb) In The Regency Of Deli Serdang. *Indonesian Journal Economics And Finance (Ijoeince)*, 1(2), 45–54.
- Lumban Gaol, Romasi & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 135.
- Manjaleni, R. (2025). Pengaruh Administrasi Pajak Digital , Kualitas Pelayanan Fiskus , Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Kompak (Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 18(2)*, 578–587.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51903/Kompak.V18i2.3097>
- Mariono. (2025). *Implementasi E-Pbb Dalam Pendataan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Langkat*. 93.
<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/28053>
- Purwanti, M., & Kania, T. (2021). *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sindang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka*. 6681(4), 153–164.
- Purwanto, N., Budiyanto, & Suhermin. (2022). *Theory of Planned*

Behavior Implementasi Perilaku Electronic Word of Mouth pada Konsumen Marketplace. Literasi Nusantara Abadi.

- Ramdhani, M. N. (2025). Sosialisasi Sistem Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Akurasi Data Wajib Pajak. *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2).
- Ratu, R., Sayang, S., & Reo, H. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *JRIA: Jurnal Riset Ilmu AKuntansi*, Volume 5-, 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.37478/jria.v5i1.3915>
- Sarpong, S. A., Yeboah, M., Oware, K. M., & Danquah, B. A. (2024). *Effect of Taxpayer Knowledge and Taxation Socialization on Taxpayer Compliance : The Mediating Role of Taxpayer Awareness*. 21, 1217–1227. <https://doi.org/10.37394/23207.2024.21.99>
- Utami, N. P., Iqbal, J., & Adinda, P. N. (2024). Pengaruh Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, Volume 5, 54–63. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jaksi>